



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaharuddin alias Yut Bin Arsad Hasan
Tempat lahir : Lantung
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 002 RW. 001 dusun Uma Desa Padesa
Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Padesa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19

Februari 2019 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan

tanggal 7 Maret 2019 ;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019

sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Febriyan Anindita, SH,.

Aminuddin, SH Advokat / Penasihat hukum pada F.A LAW OFFICE beralamat di

Jl. MANGGA No. 26 Kelurahan Uma Sima, Sumbawa NTB berdasarkan Surat

Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 2/SK.PID/2019 tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

26/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHARUDDIN Alias YUT Bin ARSAD HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 004/796/01.0/A/2018 dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Mohon bantuan di alamatkan kepada kepala Desa Kananga kec. Bolo tertanggal 25 Januari 2007 yang di tanda tangani oleh wakil kepala dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal penyusunan peta Jabatan , Formasi dan Uraian tugas perbagian & Subdin di alamatkan kepada Kepala bagian

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kasubdin lingkup Dinas P&K kab . Bima tertanggal 5 Maret 2007

yang di tanda tangani oleh wakil kepala dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .

- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Disiplin Kerja yang di alamatkan kepada Kepala Bagian dan Kasubdin lingkup Dinas P&K Kab. Bima. Dan Kepala Cabang Dinas P& K Kecamatan Se Kab Bima tertanggal 17 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Mohon Kesediaan Peletakan Batu Pertama SD/ SMP Satu Atap yang di alamatkan kepada Bapak Bupati Bima tertanggal 07 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. A. ZUBAIR HAR .
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Konversi Data PNS yang di alamatkan kepada Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Se Kab. Bima dan Kepala SMP/ SMA / SMK Se- Kabupaten Bima tertanggal 28 Mei 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. A. ZUBAIR HAR .M. Si
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepada Ketua Unit Pelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR, M.Si.
- Dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita yaitu saksi Drs. CHAIRUNNAS, M.Pd.
- 1 (satu) bendel Surat yang diantaranya berisikan :
 - 2. (dua) lembar surat permohonan menjadi calon kepala desa atas nama SYAHARUDDIN bermaterai

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1954 mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan Bhineka tunggal ika bermaterai atas nama SYAHARUDDIN
- 1 (satu) lembar Poto copy Ijazah SD atas nama SYAHARUDDIN
- 1 (satu) lembar poto Copy Ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN yang telah di legalisir pada tanggal 2 januari 2011
- 1 (satu) lembar poto Copy Akte kelahiran atas nama SAHARUDDIN yang telah di legalisir
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa atas anam SYAHARUDDIN bermaterai
- 1(satu) lembar Poto copy KTP atas nama SYAHARUDDIN yang telah di legalisir-1(satu) lembar surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama SYAHARUDDIN dari Pengadilan Negeri sumbawa Besar
- 1(satu) lembar surat keterangan dokter atas nama SYAHARUDDIN
- 1 (satu) lembar surat keterangan tidak pernah menjadi kepala desa tiga (3) kali masa jabatan berturut- turut ataupun tidak berturut- turut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
- 1(satu) lembar surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan atau anggota pada lembaga- lembaga negara dan jabatan lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan atau menghambat pelaksanaan tugas atas bermaterai nama SYAHARUDDIN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) atas nama SYAHARUDDIN yang telah di legalisir
- 1(satu) lembar surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik bermaterai atas nama SYAHARUDDIN.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat pernyataan tidak sebagai anggota tentara nasional Indonesia / kepolisian Republik Indonesia bermaterai atas nama SYAHARUDDIN .

Dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita yaitu saksi ANHUYAS Als UHAS.

- 1 (satu) lembar Ijazah paket B dengan Nomor : 23 PB3456781 atas nama SYAHARUDDIN yang dibuat di Kab. Bima Tanggal 5 juli 2006.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan untuk itu menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijsparak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SYAHARUDDIN Alias YUT Bin ARSAD HASAN, pada waktu antara tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, yaitu :

- Pada tahun 2018 di Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa diadakan pemilihan Kepala Desa dengan calon sebanyak 2 (dua) orang, salah satu syarat administrasi pencalonan Kepala Desa tersebut diantaranya adalah SKCK dari Kepolisian, fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan dari Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman dan beberapa persyaratan administrasi lainnya;
- Pendaftaran calon Kepala Desa tersebut dimulai pada tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, pada saat pendaftaran itu, untuk persyaratan ijazah terdakwa menyerahkan fotokopi ijazah paket B yang telah dilegalisir serta memperlihatkan ijazah yang asli untuk dilakukan verifikasi keabsahan ijazah tersebut, setelah ijazah tersebut diterima oleh panitia pemilihan Kepala Desa Padesa dan dilakukan verifikasi dinyatakan ijazah tersebut legal dan terdakwa berhak mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa berikutnya hingga dilakukan pencoblosan;
- Kemudian pada tanggal 13 Juli 2018, yang mana pada saat itu sudah mulai masa minggu tenang tahapan pemilihan Kepala Desa (pemilihan/pencoblosan pada tanggal 18 Juli 2018), masuk laporan yang diterima pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa dari saksi MUHAMMAD NAWAWI (calon Kepala Desa yang satunya atau kompetitor terdakwa) yang

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan dugaan ijazah palsu yang digunakan terdakwa untuk mendaftar sebagai Kepala Desa Padesa;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2018, pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa menuju ke Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk melakukan klarifikasi awal terhadap ijazah yang digunakan terdakwa, disana pihak panitia pemilihan Kepala Desa bertemu dengan saksi Drs. CHAIRUNNAS, M.Pd. (Kabid Paud Disdikbudpora Kab. Bima) dari hasil penjelasan saksi Drs. CHAIRUNNAS, M.Pd. menerangkan bahwa ijazah tersebut meragukan, dan pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa memutuskan akan kembali ke Dikpora Kabupaten Bima untuk meminta keterangan selanjutnya yang lebih detail;
- Pada tanggal 18 Juli 2018, dilakukan pemilihan/ pencoblosan Kepala Desa Padesa dan pada tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi surat suara terdakwa keluar sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Padesa;
- Pada tanggal 20 Juli 2018, pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa menyerahkan hasil perhitungan suara kepada BPD dan langsung berangkat kembali menuju ke Dikpora Kabupaten Bima untuk meminta keterangan terkait ijazah yang digunakan terdakwa untuk mendaftar sebagai Kepala Desa Padesa, dari keterangan Kadis Dikpora Kab. Bima saat itu menerangkan bahwa ijazah tersebut adalah tidak sah (tertuang dalam Surat Keterangan dari Dinas Dikbudpora Kab. Bima Nomor 004/796/01.0/2018 tanggal 20 Juli 2018);
- Setelah mendapatkan keterangan dari Dinas Dikbudpora Kab. Bima tersebut, pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa terkait temuan ijazah yang diduga palsu itu, kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita, pihak DPMD Kabupaten Sumbawa mengadakan

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat musyawarah dengan menghadirkan Camat Lantung, ketua BPD Padesa, ketua Panwas pemilihan Kepala Desa Padesa, ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Padesa dan pihak-pihak lain yang terkait, dan dari hasil musyawarah tersebut disarankan agar terdakwa yang sudah terpilih sebagai Kepala Desa Padesa mengundurkan diri. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa juga diadakan musyawarah membahas hal yang sama, dengan menghadirkan para pihak yang terkait serta terdakwa itu sendiri, namun dari hasil musyawarah tersebut, terdakwa tetap tidak mau mengundurkan diri dan bersikukuh bahwa ijazahnya yang digunakannya itu adalah asli;

- Berdasarkan keterangan dan hasil verifikasi saksi Drs. CHAIRUNNAS, M.Pd. selaku Kepala Bidang PAUDNIPORA pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, terhadap ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada tahun 2006, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima adalah Drs. H. Abdul Hafid dengan Nip. 130 609 951, bukan Drs. A. Zubair HAR sebagaimana yang tercantum dan bertandatangan di ijazah tersebut;
2. Ijazah yang kami keluarkan harusnya ditulis tangan, bukan dicetak, yang dicetak adalah SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan dicetak oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional dan ditandatangani oleh Kepala Disdikbudpora Kab. Bima;
3. Nomor seri berlubang pada margin kiri, terdapat hologram Departemen Pendidikan Nasional dan ada cetak air pada bagian dalam dengan lambing Tut Wuri Handayani;
4. Tanda tangan pada ijazah bukan merupakan tanda tangan Drs. A. Zubair HAR, karena terdapat perbedaan goresan tangan;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk nomor ijazah, terdapat 11 (sebelas) digit yang terdiri dari digit 1 dan 2 dari depan adalah kode Provinsi NTB yaitu 23, digit ke-3 dan 4 adalah program paket B yaitu PB, digit ke-5 dan 6 adalah kode rayon Kab Bima bukan 34 seharusnya 06, kemudian digit ke-7 dan 8 adalah kode kecamatan Dongo Kab. Bima bukan 56 seharusnya 07, kemudian digit ke-9, 10 dan 11 adalah nomor peserta, seharusnya tidak mencapai 781 orang karena pada tahun 2006 peserta ujian paket B adalah hanya sekitar 400an orang, dan nomor ijazah seharusnya ditulis kecuali digit ke-3 dan 4, sehingga nomor ijazah tersebut tidak pernah ada di Kab. Bima;
 6. Warna bingkai ijazah paket B bukan hijau tetapi berwarna biru tua kombinasi orange;
 7. Tidak ada kelompok belajar HARMONI di Kec. Dongo Kabupaten Bima.
- Berdasarkan keterangan saksi Drs. A. ZUBAIR H. AR., M. Si., setelah melakukan pemeriksaan terhadap ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN, menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di ijazah itu bukan tanda tangan saksi Drs. A. ZUBAIR H. AR., M. Si.;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB. : 06/DTF/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil kesimpulan :
 - a. Tanda tangan 2 (QT2) adalah non identik, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR Questioned tanda tangan 1 (QT 1) adalah non identik atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA1 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR perbandingan, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Questioned HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA2 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pembeding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Terdakwa mendapatkan ijazah paket B yang dipergunakan sebagai salah satu persyaratan mendaftar sebagai calon Kepala Desa Padesa tersebut pada tahun 2006 dengan cara membayarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai ijazah SD, melalui perantaraan saksi KAMALUDDIN, yang kemudian saksi KAMALUDDIN meneruskannya kepada almarhum saudari RAHMI, dan setelah menunggu sekitar satu bulan lamanya, almarhum saudari RAHMI menyerakan ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN kepada saksi KAMALUDDIN, dan tidak lama berselang saksi KAMALUDDIN menyerahkan ijazah tersebut kepada terdakwa;
- Pada tahun 2006 terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai salah satu siswa didik/ peserta kejar paket B atau setara SLTP di Kab. Bima atau di daerah lainnya;
- Terdakwa tidak pernah lulus SLTP/ setingkatnya, terdakwa tidak pernah mendaftar, mengikuti kegiatan belajar mengajar kejar paket B atau setingkat SLTP, terdakwa juga tidak pernah mengikuti ujian paket B dimanapun, terdakwa tidak mengerti dengan cara bagaimana ijazah paket B atas nama dirinya tersebut dibuat, terdakwa hanya menerima dalam bentuk sudah jadi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Padesa, panitia pemilihan Kepala Desa Padesa dan khususnya bagi saksi MUHAMMAD NAWAWI (pesaing/ kompetitor terdakwa).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat

(2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAHARUDDIN Alias YUT Bin ARSAD HASAN, pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, “Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/ atau vokasi yang terbukti palsu”, yaitu:

- Pada tahun 2018 di Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa diadakan pemilihan Kepala Desa dengan calon sebanyak 2 (dua) orang, salah satu syarat administrasi pencalonan Kepala Desa tersebut diantaranya adalah SKCK dari Kepolisian, fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan dari Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman dan beberapa persyaratan administrasi lainnya;
- Pendaftaran calon Kepala Desa tersebut dimulai pada tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, pada saat pendaftaran itu, untuk persyaratan ijazah terdakwa menyerahkan fotokopi ijazah paket B yang telah dilegalisir serta memperlihatkan ijazah yang asli untuk dilakukan verifikasi keabsahan ijazah tersebut, setelah ijazah tersebut diterima oleh panitia pemilihan Kepala Desa Padesa dan dilakukan verifikasi dinyatakan ijazah tersebut legal dan terdakwa berhak mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa berikutnya hingga dilakukan pencoblosan;
- Kemudian pada tanggal 13 Juli 2018, yang mana pada saat itu sudah mulai masa minggu tenang tahapan pemilihan Kepala Desa (pemilihan/pencoblosan pada tanggal 18 Juli 2018), masuk laporan yang diterima pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa dari saksi MUHAMMAD NAWAWI (calon Kepala Desa yang satunya atau kompetitor terdakwa) yang melaporkan dugaan ijazah palsu yang digunakan terdakwa untuk mendaftar sebagai Kepala Desa Padesa;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2018, pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa menuju ke Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk melakukan klarifikasi awal terhadap ijazah yang digunakan terdakwa, disana pihak panitia pemilihan Kepala Desa bertemu dengan saksi Drs. CHAIRUNNAS, M.Pd. (Kabid Paud Disdikbudpora Kab. Bima) dari hasil penjelasan saksi Drs. CHAIRUNNAS, M.Pd. menerangkan bahwa ijazah tersebut meragukan, dan pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa memutuskan akan kembali ke Dikpora Kabupaten Bima untuk meminta keterangan selanjutnya yang lebih detail;
- Pada tanggal 18 Juli 2018, dilakukan pemilihan/ pencoblosan Kepala Desa Padesa dan pada tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi surat suara terdakwa keluar sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Padesa;
- Pada tanggal 20 Juli 2018, pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa menyerahkan hasil perhitungan suara kepada BPD dan langsung berangkat kembali menuju ke Dikpora Kabupaten Bima untuk meminta keterangan terkait ijazah yang digunakan terdakwa untuk mendaftar sebagai Kepala Desa Padesa, dari keterangan Kadis Dikpora Kab. Bima saat itu menerangkan bahwa ijazah tersebut adalah tidak sah (tertuang dalam Surat Keterangan dari Dinas Dikbudpora Kab. Bima Nomor 004/796/01.0/2018 tanggal 20 Juli 2018);
- Setelah mendapatkan keterangan dari Dinas Dikbudpora Kab. Bima tersebut, pihak panitia pemilihan Kepala Desa Padesa berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa terkait temuan ijazah yang diduga palsu itu, kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita, pihak DPMD Kabupaten Sumbawa mengadakan rapat musyawarah dengan menghadirkan Camat Lantung, ketua BPD Padesa, ketua Panwas pemilihan Kepala Desa Padesa, ketua Panitia

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa Padesa dan pihak-pihak lain yang terkait, dan dari hasil musyawarah tersebut disarankan agar terdakwa yang sudah terpilih sebagai Kepala Desa Padesa mengundurkan diri. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa juga diadakan musyawarah membahas hal yang sama, dengan menghadirkan para pihak yang terkait serta terdakwa itu sendiri, namun dari hasil musyawarah tersebut, terdakwa tetap tidak mau mengundurkan diri dan bersikukuh bahwa ijazahnya yang digunakannya itu adalah asli;

- Berdasarkan keterangan dan hasil verifikasi saksi Drs. CHAIRUNNAS, M.Pd. selaku Kepala Bidang PAUDNIPORA pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, terhadap ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada tahun 2006, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima adalah Drs. H. Abdul Hafid dengan Nip. 130 609 951, bukan Drs. A. Zubair HAR sebagaimana yang tercantum dan bertandatangan di ijazah tersebut;
2. Ijazah yang kami keluarkan harusnya ditulis tangan, bukan dicetak, yang dicetak adalah SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan dicetak oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional dan ditandatangani oleh Kepala Disdikbudpora Kab. Bima;
3. Nomor seri berlubang pada margin kiri, terdapat hologram Departemen Pendidikan Nasional dan ada cetak air pada bagian dalam dengan lambing Tut Wuri Handayani;
4. Tanda tangan pada ijazah bukan merupakan tanda tangan Drs. A. Zubair HAR, karena terdapat perbedaan goresan tangan;
5. Untuk nomor ijazah, terdapat 11 (sebelas) digit yang terdiri dari digit 1 dan 2 dari depan adalah kode Provinsi NTB yaitu 23, digit ke-3 dan 4 adalah

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program paket B yaitu PB, digit ke-5 dan 6 adalah kode rayon Kab Bima bukan 34 seharusnya 06, kemudian digit ke-7 dan 8 adalah kode kecamatan Dongo Kab. Bima bukan 56 seharusnya 07, kemudian digit ke-9, 10 dan 11 adalah nomor peserta, seharusnya tidak mencapai 781 orang karena pada tahun 2006 peserta ujian paket B adalah hanya sekitar 400an orang, dan nomor ijazah seharusnya ditulis kecuali digit ke-3 dan 4, sehingga nomor ijazah tersebut tidak pernah ada di Kab. Bima;

6. Warna bingkai ijazah paket B bukan hijau tetapi berwarna biru tua kombinasi orange;

7. Tidak ada kelompok belajar HARMONI di Kec. Dongo Kabupaten Bima.

- Berdasarkan keterangan saksi Drs. A. ZUBAIR H. AR., M. Si., setelah melakukan pemeriksaan terhadap ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN, menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di ijazah itu bukan tanda tangan saksi Drs. A. ZUBAIR H. AR., M. Si.;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB. : 06/DTF/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil kesimpulan :
 - a. Tanda tangan 2 (QT2) adalah non identik, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR Questioned tanda tangan 1 (QT 1) adalah non identik atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA1 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
 - b. Questioned HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA2 di atas

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pemebanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Terdakwa mendapatkan ijazah paket B yang dipergunakan sebagai salah satu persyaratan mendaftar sebagai calon Kepala Desa Padesa tersebut pada tahun 2006 dengan cara membayarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai ijazah SD, melalui perantara saksi KAMALUDDIN, yang kemudian saksi KAMALUDDIN meneruskannya kepada almarhum saudari RAHMI, dan setelah menunggu sekitar satu bulan lamanya, almarhum saudari RAHMI menyerakan ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN kepada saksi KAMALUDDIN, dan tidak lama berselang saksi KAMALUDDIN menyerahkan ijazah tersebut kepada terdakwa;
- Pada tahun 2006 terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai salah satu siswa didik/ peserta kejar paket B atau setara SLTP di Kab. Bima atau di daerah lainnya;
- Terdakwa tidak pernah lulus SLTP/ setingkatnya, terdakwa tidak pernah mendaftar, mengikuti kegiatan belajar mengajar kejar paket B atau setingkat SLTP, terdakwa juga tidak pernah mengikuti ujian paket B dimanapun, terdakwa tidak mengerti dengan cara bagaimana ijazah paket B atas nama dirinya tersebut dibuat, terdakwa hanya menerima dalam bentuk sudah jadi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Padesa, panitia pemilihan Kepala Desa Padesa dan khususnya bagi saksi MUHAMMAD NAWAWI (pesaing/ kompetitor terdakwa).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang menggunakan ijazah palsu ;
- Bahwa, saksi mengetahui jika terdakwa menggunakan ijazah palsu pada saat pendaftaran sebagai calon kepala desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi juga merupakan calon Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, seinghat saksi awal mula proses pendaftaran penyaringan calon Kepala Desa adalah sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 dengan melengkapi persyaratan administarsi kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Padesa ;
- Bahwa, persyaratan administrasi dalam pendaftaran pencalonan sebagai Kepala Desa Padesa waktu itu adalah ;
 - Foto copy ijasah dari tingkat dasar sampai ijasah terakhir yang disyahkan olehpejabat yang berwenang.
 - Foto copyAkta Kelahiran yang telah dilegalisir.
 - Surat keterangan bersedia di calonkan menjadi kepala Desa.
 - Foto copy kartu penduduk.
 - Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.
 - Surat keterangan sehat
 - Surat keterangan dari bupati.
 - Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



- Pas photo
- Bahwa, dalam pemilihan Kepala Desa Padesa tersebut ada beberapa tahapan yang harus di lalui antara lain :
 - Penjaringan calon Kepala Desa ;
 - Tahapan penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut ;
 - Kapanye selam 3 (tiga) hari ;
 - Masa tenang ;
 - Pemilihan Kepala Desa dan penetapan kepala Desa terpilih ;
- Bahwa, pada saat pendaftaran saksi telah memnuhi seluruh berkas administrasi begitu juga dengan terdakwa yang yang menjadi persoalan adalah ketika saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki ijazah pada hal saksi dengan terdakwa sama-sama sekolah pada tingkat SD dan tamat setelah melanjutkan ke tingkat SMP sepengetahuan saksi terdakwa tidak tamat dan sekarang terdakwa memiliki ijazah SMP disitulah saksi mulai curiga dan awalnya saksi bertanya dan mengajukan keberatan dengan cara musyawarah kepada panitia pelaksana pemilihan kepala Desa Padesa sampai akhriornya saksi membuat suarat keberatan tentang ijazah yang digunakan oleh terdakwa yang menjadi salah satu persyaratan dalam pendaftaran dan pemilihan Kepala Desa Padesa tersebut ;
- Bahwa, saksi dalam pendaftaran administrasi sebagai calon Kepala Desa Padesa menggunakan ijazah SMA sedangkan terdakwa yang saksi ketahui dari berkas administrasi yang ada telah menggunakan ijazah Paket B setara dengan SMP ;
- Bahwa, ketika saksi mengetahui ketika terdakwa menggunakan ijazah paket B dalam memenuhi syarat kelengkapan administrasi sebagai calon Kepala Desa Padesa distulah saksi mulai merasa curiga dengan ijazah



yang digunakan tersebut kemudian saksi menelusuri kebenaran tentang penerbitan ijazah tersebut ;

- Bahwa, setelah saksi mengetahui jika terdakwa menggunakan ijazah paket B tersebut selanjutnya saksi bersurat ke panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Padesa terkait dugaan adanya ijazah yang digunakan oleh terdakwa dalam memenuhi salah satu syarat pendaftaran pemilihan calon kepala Desa Padesa ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Padesa menerima surat dari saksi kemudian panitia melakukan klarifikasi ke Dikpora Bima pada tanggal 18 Juli 2018 tetapi kepala Dikpora tidak ada ditempat dan setelah pada tanggal 20 Juli 2018 setelah pemilihan dan ditetapkan pemenang panitia berangkat lagi ke Bima dan hasil dari Bima menyatakan kalau Dikpora Bima tidak mengeluarkan Paket B atau tanda kelulusan atas nama Syaharuddin (terdakwa) ;
- Bahwa, setelah saksi melaporkan hal ini ke Panitia Pelaksana saksi juga melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa serta ke Panwas namun tidak ada titik terang tentang dugaan ijazah yang digunakan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi melaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang ijazah yang digunakan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa, surat keberatan tentang dugaan ijazah yang terdakwa gunakan dalam memenuhimsalah satu syarat pendaftaran pencalonan pemilihan kepala desa tersebut tertanggal 10 Juli 2018 dan diterima oleh Panitia pelaksana pada tanggal 13 Juli 2018 ;
- Bahwa, terhadap surat keberatan tersebut saksi buat setelah adanya penetapan calon kepala desa oleh panitia pelaksana ;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menaanggapinya dalam pembelaan ;

2. Saksi Imran Ak Mustamir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui sehingga terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengaduan saksi Muhammad Nawawi tentang dugaan penggunaan ijazah palsu yang terdakwa gunakan untuk melengkapi salah satu syarat dalam pendaftaran pencalonan dalam pemilihan Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, yang saksi ketahui penggunaan ijazah yang diduga palsu oleh terdakwa adalah ijazah paket B ;
- Bahwa, saksi pernah melihat ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 setara Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah tahun 2006 atas nama Syaharuddin yang dimaksud namun hanya berupa foto copy yang telah dilegalisir ;
- Bahwa, ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang diduga palsu atas nama Syahrudin telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi salah satu syarat dalam pemilihan calon Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung pada saat tahapan pendaftaran mulai pada tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
- Bahwa, terdakwa menyerahkan persyaratan administrasi dalam pendaftaran tersebut pada tanggal 21 Mei 2018 ;
- Bahwa, dengan sampai batas waktu pendaftaran hanya ada 2(dua) orang bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan selanjutnya dilanjutkan tahap berikutnya sampai tentang penetapan calon dan nomor urut dimana terdakwa Syaharuddin mendapat nomor urut 2 (dua) sedangkan saksi Muhammad Nawawi mendapat nomor urut 1 (satu)

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya, kemudian saksi selaku Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Desa Padesa dengan anggota panitia lainnya melaksanakan tahap berikutnya yakni kampanye calon dan setelah itu dilakukan pemilihan di bilik suara dan dari hasil perhitungan suara dimenangkan oleh terdakwa Syaharuddin ;

- Bahwa, awalnya sehingga saksi mengetahui adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh terdakwa ketika saksi mendapat surat pengaduan Ijazah palsu yang ditunjukkan kepada panitia Pilkades Desa Padesa Kecamatan Lantung dari saksi Muhammad Nawawi tanggal 13 Juli 2018 yang saat itu surat pengaduan tersebut saksi terima dalam kapasitas saksi Ketua Panitia Pelaksana dan Penjaringan Pilkades Desa Padesa kemudian saksi langsung membuat surat permohonan Verifikasi data Ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 atas nama Syaharuddin (terdakwa) ke Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima pada tanggal 18 Juli 2018 yang menerbitkan Ijazah yang di maksud seperti yang tertuang dalam Ijazah tersebut ;
- Bahwa, sebelum saksi mendapatkan surat balasan dari Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, saksi sempat dan beberapa kali mendatangi dan berkonsultasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa dan Asisten ! di Kantor BUPATI Kabupaten Sumbawa namun hasilnya bahwa mereka tidak bias memutuskan bahwa Ijazah tersebut palsu karena yang bisa menyatakan Palsu atau tidak harus melalui proses hukum dan surat pengaduan keberatan yang disampaikan oleh saksi Muhammad Nawawi sudah masuk pada tahapan visi misi maka saksi DR. IKshan Safitri memerintahkan proses pemilihan Kepala Desa tetap harus dilanjutkan ;
- Bahwa, kemudian atas dasar surat permohonan verifikasi tersebut kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 saksi mendapat balasan surat

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Nomor ; 004/796/01..0/A/2018 dari Pemerintah Kabupaten Bima Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berdasarkan klafikasi dan verifikasi pada kesimpulannya di dalam surat tersebut menerangkan bahwa Ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang diminta untuk di klarifikasi dan verifikasi adalah tidak sah ;

- Bahwa, dalam penjaringan calon Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung ada 2 (dua) orang calon yang mendaftar yakni terdakwa Syaharuddin dan saksi Muhammad Nawawi ;
- Bahwa, pesyaratan pendaftaran dalam penjaringan calon Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung yang saksi pedomani setiap bakal calon Kepala Desa harus melengkapi dokumen administrasi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor ; 12 Tahun 2018, yang mana ada 13 (tiga belas) poin dokumen admintrasi salah satunya adalah foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi dalam pembelaan ;

3. Saksi Royani Binti A. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui sehingga terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengaduan saksi Muhammad Nawawi tentang dugaan penggunaan ijazah palsu yang terdakwa gunakan untuk melengkapi salah satu syarat dalam pendaftaran pencalonan dalam pemilihan Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui penggunaan ijazah yang diduga palsu oleh terdakwa adalah ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 ;
- Bahwa, saksi pernah melihat ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 setara Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah tahun 2006 atas nama Syaharuddin yang dimaksud namun hanya berupa foto copy yang telah dilegalisir ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya dugaan penggunaan ijazah palsu yang di lakuka oleh terdakwa Syaharuddin setelah adanya laporan dari saksi Muhammad Nawawai ke panitia pemilihan kepala desa bahwa Ijasah yang di gunakan oleh terdakwa di duga palsu, setelah adanya laporan tersebut dari Panitia pemilihan kepala desa melakukan Verifikasi data dari foto Cofy ijazah milik terdakwa dan dari Kepala Dinas pendidikan kebudayaan dan olah raga Kab. Bima Drs Chirunnas menjelaskan bahwa Ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 milik terdakwa tidak sah di karenakan Dikpora Bima tidak pernah mengeluarkan balangko Ijasah paket B pada tahun 2005 sampai tahun 2006, pada tanggal 05 Juli 2006 Drs A. Zubair bukan menjabat sebagai kepala dinas pada saat itu Drs, A. Zubair menjabat sebagai Kabid Dikmen Kabupaten Bima serta tanda tangan Drs, A. Zubair tidaks esuai dengan Specimen tanda tangan milik Drs A. Zubair ;
- Bahwa, ketika adanya laporan dari saksi Muhammad Nawawi terkait penggunaan ijazah palsu yang di lakukan oleh terdakwa saksi dan panitia yang lain telah melaporkan BPD DEsa Padesa pada tanggal 31 Juli 2018 dan dari BPD Desa Padesa dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta panwas desa Lantung dan dari BPD Desa Padesa serta dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa serta panwas desa lantung menjelaskan bahwa pelaksaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan kaerna telah melawati masa penetapan dan penjarangan ;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi bersama dengan panitia pelaksana yang lain kembali dari Kabupaten Bima yang tujuannya untuk mengkonfirmasi tentang Ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018 dan langsung mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan dalam pemilihan tersebut terdakwa menang dengan jumlah suara yang di peroleh sebanyak 105 suara ;
- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi Kamalddin Ak Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Ijazah palsu yang digunakan oleh terdakwa pada saat melengkapi persyaratan untuk mengikuti pendaftaran penjurangan calon Kepala Desa Desa Padesa Kecamatan Lantung ;
- Bahwa, saksi mengetahui hanya sebatas Ijazah yang digunakan oleh terdakwa didapatkan dari Pr. Ibu Ratmi karena saksi bersama dengan terdakwa sama-sama mengurus Ijazah Paket B dan terdakwa juga meminta saksi untuk membantu menguruskan Ijazah Paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 tersebut ;
- Bahwa, dalam pengurusan Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 tersebut, terdakwa menyerahkan Ijazah SD dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa, setelah Ijazah SD dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi kemudian saksi berikan kepada Pr. Ibu Ratmi dan berselang 1 (satu) bulan kemudian keluarlah Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 tersebut ;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mendapatkan Ijazah yang serupa sama dengan yang terdakwa miliki namun saksi dan terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar dan hanya terima beres tanpa mengikuti proses pembelajaran Ijazah di terima ;
- Bahwa, Ijazah milik saksi juga pernah saksi gunakan sebagai syarat untuk menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2006 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui tujuan terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus Ijazah tersebut karena terdakwa akan gunakan sebagai syarat dalam pencalonan sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Ijazah yang saksi urus tersebut dan digunakan oleh terdakwa itu adalah palsu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan ;

5. Saksi Drs. A. Zubair H. AR, Msi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan Ijazah paket B atas nama Syaharuddin ;
- Bahwa, setelah saksi memperhatikan Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 tersebut atas nama Syaharuddin sudah jelas dan pasti tanda tangan yang ada di Ijazah tersebut bukan tanda tangan saksi dan barang bukti berupa Ijazah yang saksi lihat harus melampirkan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) dan juga terdaftar dalam Daftar Kolektif Kelulusan ;
- Bahwa, saksi pada tahun 2006 saksi masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima, oleh karenanya pada tahun 2006 tersebut saksi tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani Ijazah kelulusan dalam bentuk apapun dan saksi diangkat dan menduduki jabatan sebagai Kepala

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima pada tanggal 14 Maret 2007 jadi saksi tegaskan bahwa nama serta tanda tangan saksi yang ada dalam Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 adalah bukan tanda tangan saksi, serta mengenai tanda tangan dalam foto copy Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan ;

6. Saksi Dr. M. Ikhsan Safitri M. Si dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan Ijazah palsu paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 sebagai kelengkapan dokumen administrasi untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi mengetahuinya jika terdakwa di duga menggunakan Ijazah palsu dari panitia pemilihan Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa yang waktu itu datang kepada saksi dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, pada saat itu panitia pemilihan Kepala Desa Padesa datang berkonsultasi dengan adanya surat dari saksi Nawawi sehubungan dengan adanya dokumen yang diindikasikan palsu serta juga panitia Pilkades menanyakan tahapan proses Pilkades yang sedang berlangsung, setelah itu saksi menyarankan supaya seluruh tahapan tetap dilanjutkan mengingat sudah masuk dalam tahap akhir kampanye yaitu penyampaian visi misi dan masa waktu pengumuman calon Kepala

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang diberikan waktu selama 5 (lima) hari tidak ada satupun surat keberatan yang masuk ke Panitia Pilkades tersebut ;

- Bahwa, samapi pada akhirnya proses pemilihan Kepala Desa Padesa tetap dilanjutkan dan dimenangkan oleh terdakwa juga terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Padesa pada tanggal 18 Agustus 2018 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan ;

7. Saksi Anhuyas Alias Uchas Ak Anwar dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan Ijazah palsu paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 sebagai kelengkapan dokumen administrasi untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui adanya dugaan penggunaan Ijazah Palsu dalam pemilihan Kepala Desa Padesa karena saksi sebagai Kasi Tata Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung ada 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan mengenai tahapan pemilihan Pilkades tersebut dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yang mana tahapan-tahapan tersebut ditetapkan oleh Bupati Sumbawa beserta tanggal pelaksanaan tahapan proses Pilkades tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui dari Panitia Pilkades Desa Padesa mengenai dugaan penggunaan Ijazah Palsu tersebut yang menurut Panitia Pilkades bahwa laporan keberatan tersebut disampaikan oleh saksi Nawawi salah satu calon Kepala Desa Padesa yang diterima

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pilkades pada tanggal 13 Juli 2018 dan keberatan tersebut sudah memasuki pada tahapan penyampaian visi misi dan memasuki masa tenang maka saran dari DPMD Kabupaten Sumbawa pemilihan tetap dilanjutkan dan dari hasil pemilihan tersebut dimenangkan oleh terdakwa ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari pihak DPMD Kabupaten Sumbawa menyatakan juga bahwa penggunaan Ijazah palsu tidak dibenarkan dan melanggar Undang-undang dan hal itu bukan kewenangan DPMD Kabupaten Sumbawa untuk menyatakan itu palsu atau tidak karena itu sudah masuk wilayah penegak hukum ;
- Bahwa, yang menjadi dasar dan pertimbangan tetap dilintiknya Syaharuddin yakni pertimbangan yuridis/normatif yakni amanat pasal 4B Permendagri nomor 66 tahun 2017. Pertimbangan politis yakni untuk melegitimasi hasil Pilkades yang telah berlangsung, dengan aman, tertib, lancar dan demokratis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

8. Saksi Drs. Chairunnas, M.Pd alias Nas AK H. Mustamin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan masalah terdakwa yang di duga menggunakan ijazah paket B palsu ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari Panitia Pilkades Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa yang menemui saksi di Kantor saksi ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang PAUDNIPORA pada Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bima, yang tugas sehari-hari saksi sebagai Kepala Bidang adalah mengawasi PAUD, Pendidikan Non Formal Informal ;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) itu juga merupakan tanggungjawab dan dibawah pengawasan saksi ;
- Bahwa, peserta PKBM wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun untuk paket B serta mengikuti ujian dan juga peserta yang berdomisili dari Kabupaten Lain bisa mengikuti proses belajar mengajar di PKBM di luar Kabupaten Domisilinya asalkan membawa ijazah SD ;
- Bahwa, ketika saksi diperlihatkan ijazah yang dijadikan barang bukti dimana saksi mengatakan bahwa tandatangan yang ada dalam ijazah tersebut bukan tandatangan dari Drs. A. Zubair M.Si karena kalau disesuaikan dengan tahun keluarnya ijazah beliau belum menjabat Kepala Dinas dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2006 adalah Drs. H. Abdul Hafid, kemudian ijazah ditulis bukan dengan dicetak dan yang dicetak adalah SKHUN, selanjutnya pada tahu 2006 DIKPOR Kabupaten Bima tidak mengeluarkan Ijazah Paket B, kemudian lagi warna bingkai ijazah Paker B bukan hijau tetapi warna biru tua kombinasi warna orange, dan tidak ada kelompok Harmono di Desa Donggo Kabupaten Bima ;
- Bahwa, mengenai ijazah paket B yang telah dilegalisir sejak tahun 2009 NIP Pegawai Negeri Sipil dari 9 digit menjadi 18 digit, sehingga NIP. Drs. A. Zubair Har yakni 131 991 937 yang ada pada lehalisir tersebut seharusnya 19640327 199202 1 002. Tahun 2011 Drs. A. Zubair Har telah selesai S2 Pasca Sarjana seharusnya tahun 2011 nama beliau Drs. A. Zubair Har, M.Si.tanda tangan jelas tidak benar karena titel nama tidak sesuai dan cap basal legalisir tidak benar karena kop dinas tahun 2011 adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Bahwa, dari 99 (Sembilan puluh Sembilan) PKBM di Kabupaten Bima tidak ada PKBM yang bernama PKBM Harmoni ;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan ;

9. Ahli Prof. Dr. Amiruddin, SH. M.Hum, Telah dibacakan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai kapan surat itu dikatakan palsu yakni sejak surat itu digunakan ;
- Bahwa, ahli menjelaskan dalam perkara ini dapat diketahui dari perbuatan pelaku ketika hendak memperoleh ijazah paket B yaitu hanya dengan menyerahkan ijazah SD dan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa mengikuti belajar dan ujian paket B, perbuatan ini patut diduga bahwa pelaku seharusnya dapat menduga ijazah paket B yang akan diperolehnya adalah ijazah paket B yang tidak sah sehingga pengetahuan tersebut sudah sejak awal seharusnya diketahui pelaku ;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula terdakwa telah menghadirkan 3(tiga) orang saksi a de charge yang masing-masing adalah sbagai berikut ;

1. Saksi M. Taufan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerati sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan menggunakan ijazah paket B palsu ;
 - Bahwa, saksi tidak menjabat apa-apa di Desa Padesa Kecamatan Lantung hanya saksi telah melakukan investigasi mengenai ijazah palsu seperti yang diduga digunakan oleh terdakwa ini banyak yang beredar ijazah seperti ini di Desa Padesa Kecamatan Lantung ;
 - Bahwa, dari hasil investigasi saksi bahwa ijazah semacam ini ada yang sudah digunakan namun ada juga yang belum digunakan dan yang

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



sudah digunakan ijazah yang di duga palsu tersebut adalah sekarang menjabat sebagai Sekretaris Desa ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi ijazah terbit tahun 2006 namun baru diterima oleh terdakwa sejak tahun 2011 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang di Desa Padesa yang menandatangani dan memiliki ijazah seperti ini dari PKBM yang sama digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan investigasi setelah pasca pemilihan Kepala Desa Padesa ;
- Bahwa, saksi tidak berani mengatakan bahwa ijazah yang digunakan oleh terdakwa adalah palsu atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Andika Saputra, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena di duga menggunakan ijazah paket B palsu ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sebagai Ketua Panwas Pilkades Padesa dan tugas saksi adalah mengawasi seluruh kegiatan Panitia 9 Pilkades Desa Padesa ;
- Bahwa, hasil pengawasan saksi dipertanggungjawabkan kepada BPD ;
- Bahwa, tugas saksi mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai dengan selesai pilkades ;
- Bahwa, saksi pernah menerima surat berupa tembusan dari saudara M. Nawawi tertanggal 10 Juli 2018 dan surat tersebut saksi terima tanggal 15 Juli 2018 ;
- Bahwa, setelah mendapatkan surat tersebut kemudian saksi langsung melakukan kroscek ke panitia ;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan ;

3. Saksi Muslimin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena di duga menggunakan ijazah paket B palsu ;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi merupakan sekretaris panitia dalam pemilihan kepala desa padesa tersebut ;
- Bahwa, dalam seleksi pencalonan Kepala Desa Padesa di ikutim oleh 2 (dua) orang calon dan kemudian ditetapkan sebagai calon kepala desa Padesa yang mengikuti pemilihan kepala desa padesa ;
- Bahwa, yang terpilih sebagai kepala desa padesa adalah calon nomor urut 2 yaitu Syaharuddin kemduian karena pemilihan kepala desa tersebut dilakukan dengan cara yang damai dan demokrasi akhirnya kepala desa terpilih telah dilantik oleh Bupati Sumbawa pada tanggal 18 Agustus 2018 ;
- Bahwa, dalam seleksi pencalonan tersebut sepengetahuan saksi sema dokumen administarsi lengkap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan ijazah paket B yang terdakwa gunakan dalam memenuhi salah satu syarat administrasi pencalonan Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa pada bulan Juli 2018 yang di duga palsu ;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan ijazah paket B tersebut dengan cara waktu itu terdakwa memberikan foto copi ijazah SD dan uang administarsi kepada saksi Kamalddin guna mengurus ijazah paket B tersebut dan pada saat itu sepengetahuan terdakwa, saksi Kamalddin sedang menjabat sebagai Kepala Desa Persiapan Desa Padesa ;
- Bahwa, ketika terdakwa mendapatkan ijazah paket B tersebut tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar dan tidak pula mengikuti ujian, dan yang intinya terdakwa terima jadi ijazah paket B tersebut, dan yang menyerahkan kepada terdakwa ijazah paket B tersebut adalah saksi Kamalddin ;
- Bahwa, tujuan terdakwa meminta untuk megurus ijazah paket B tersebut akan digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan dan kemudian terdakwa gunakan sebagai salah satu syarat administarsi dalam pendaftaran penjangingan Kepala Desa Padesa ketika ada pemilihan Kepala Desa Padesa pada tanggal 8 Mei 2018 ;
- Bahwa, terdakwa tidak ingat lagi kapan ijazah paket B itu terbit tapi yang pasti lama baru terdakwa mendapatkan ijazah tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses sehingga ijazah paket B tersebut terbit tapi yang pasti terdakwa hanya menyerahkan persyaratan berupa foto copi ijazah SD dan uang administarsi kepada saksi Kamalddin ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kelompok Belajar Harmonis Desa Puntir Kecamatan Dongo Kabupaten Bima ;
- Bahwa, awalnya pada tahun 2006 saksi Kamalddin menjabat selaku kepala desa persiapan lantung padesa dan terdakwa juga menjabat sebagai kasi Trantib Desa Padesa saat itu saksi Kamalddin menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada bukaan paket B .dan saksi

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin menawarkan kepada terdakwa “ apakah mau ikut atau tidak “ saat itu terdakwa menjawab “ persyaratannya seperti apa ‘kemudian saksi Kamaluddin menjelaskan bahwa persyaratannya hanya Ijasah SD dan uang administrasi Rp 1.000.000. Kemudian terdakwa tertarik/ berminat sehingga terdakwa menyerahkan administrasi tersebut kepada saksi Kamaluddin dan terdakwa menunggu cukup lama dan setelah Ijasah tersebut ada kemudian terdakwa menerima Ijasah Paket B dari saksi Kamaluddin beserta Foto Cofy Ijasah paket B yang sudah di legalisir pada tahun 2011, untuk mendapatkan Ijasah paket B tersebut terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan belajar ataupun ujian paket B terdakwa hanya menunggu Ijasah tersebut dari saksi Kamalddin kemudian Ijasah yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk menjadi salah satu persyaratan menjadi kepala Desa Padesa pada tanggal 8 Mei 2018 hingga akhirnya saya terpilih menjadi kepala Desa Padesa dan telah di lantik menjadi kepala Desa padesa tanggal 18 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 004/796/01.0/A/2018 dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Mohon bantuan di alamatkan kepada kepala Desa Kananga kec. Bolo tertanggal 25 Januari 2007 yang di tanda tangani oleh wakil kepala dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal penyusunan peta Jabatan , Formasi dan Uraian tugas perbagian & Subdin di alamatkan kepada Kepala bagian

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kasubdin lingkup Dinas P&K kab . Bima tertanggal 5 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh wakil kepala dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .

- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Disiplin Kerja yang di alamatkan kepada Kepala Bagian dan Kasubdin lingkup Dinas P&K Kab. Bima. Dan Kepala Cabang Dinas P& K Kecamatan Se Kab Bima tertanggal 17 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Mohon Kesediaan Peletakan Batu Pertama SD/ SMP Satu Atap yang di alamatkan kepada Bapak Bupati Bima tertanggal 07 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Konversi Data PNS yang di alamatkan kepada Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Se Kab. Bima dan Kepala SMP/ SMA / SMK Se- Kabupaten Bima tertanggal 28 Mei 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. A. ZUBAIR HAR .M. Si
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepada Ketua Unit Pelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR, M.Si.
- 1 (satu) bendel Surat yang diantaranya berisikan :
 - 2. (dua) lembar surat permohonan menjadi calon kepala desa atas nama SYAHARUDDIN bermaterai
 - 1(satu) lembar surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1954 mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia dan Bhineka tunggal ika bermaterai atas nama

SYAHARUDDIN

- 1 (satu) lembar Poto copy Ijazah SD atas nama SYAHARUDDIN
- 1 (satu) lembar poto Copy Ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN

yang telah di legalisir pada tanggal 2 januari 2011

- 1 (satu) lembar poto Copy Akte kelahiran atas nama SAHARUDDIN

yang telah di legalisir

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala

desa atas anam SYAHARUDDIN bermaterai

- 1(satu) lembar Poto copy KTP atas nama SYAHARUDDIN yang telah di

legalisir- 1(satu) lembar surat keterangan tidak pernah sebagai

terpidana atas nama SYAHARUDDIN dari Pengadilan Negeri sumbawa

Besar

- 1(satu) lembar surat keterangan dokter atas nama SYAHARUDDIN
- 1 (satu) lembar surat keterangan tidak pernah menjadi kepala desa tiga

(3) kali masa jabatan berturut- turut ataupun tidak berturut- turut dari

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

- 1(satu) lembar surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan

atau anggota pada lembaga- lembaga negara dan jabatan lain yang di

tentukan dalam peraturan perundang-undangan serta jabatan yang

dapat menyebabkan konflik kepentingan dan atau menghambat

pelaksanaan tugas atas bermaterai nama SYAHARUDDIN.

- 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) atas

nama SYAHARUDDIN yang telah di legalisir

- 1(satu) lembar surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik

bermaterai atas nama SYAHARUDDIN.

- 1(satu) lembar Surat pernyataan tidak sebagai anggota tentara

nasional Indonesia / kepolisian Republik Indonesia bermaterai atas

nama SYAHARUDDIN .

Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah

membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti

Dokumen No. Lab : 06/DTF/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil kesimpulan adalah sebagai berikut ;

- a. Tanda tangan 2 (QT2) adalah non identik, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR Questioned tanda tangan 1 (QT 1) adalah non identik atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA1 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pbanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
- b. Questioned HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA2 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pbanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa telah menggunakan ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang telah dilegalisir yang diduga palsu dan digunakan oleh terdakwa pada saat memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran pencalonan penjurangan Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 ;
- Bahwa, sampai sampai batas waktu pendaftaran sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 hanya ada 2(dua) orang bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan selanjutnya dilanjutkan tahap berikutnya sampai tentang penetapan calon dan nomor urut dimana terdakwa Syaharuddin mendapat nomor urut 2 (dua) sedangkan saksi Muhammad Nawawi mendapat nomor urut 1 (satu) untuk selanjutnya, kemudian saksi selaku Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Desa Padesa

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota panitia lainnya melaksanakan tahap berikutnya yakni kampanye calon dan setelah itu dilakukan pemilihan di bilik suara dan dari hasil perhitungan suara dimenangkan oleh terdakwa Syaharuddin ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor ; 12 Tahun 2018 pesyaratan pendaftaran dalam penjurangan calon Kepala yang harus dipedomani setiap bakal calon Kepala Desa harus melengkapi dokumen administrasi lebih kurang ada 13 (tiga belas) poin dokumen administrasi salah satunya adalah foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa awal mula sehingga terdakwa diketahui dan diduga menggunakan ijazah palsu paket B berawal ketika saksi M. Nawawi sebagai calon Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa yang merupakan lawan tunggal dari terdakwa yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan Kepala Desa tersebut merasa curiga dengan ijazah yang digunakan oleh terdakwa pada saat mendaftar sebagai calon Kepala Desa karena yang saksi M. Nawawi ketahui antara saksi M. Nawawi dengan terdakwa dulu waktu SD adalah satu sekolah dan dinyatakan lulus dan mendapat Ijazah SD kemudian saksi melanjutkan ke jenjang SMP bersama dengan terdakwa walaupun tidak satu sekolah pada tingSMP tersebut dan yang saksi M. Nawawi ketahui bahwa terdakwa tidak sampai lulus pada tingkat SMP dan situlah saksi M. Nawawi curiga dan menelusuri ijazah yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa tersebut akhirnya berbekal kecurigaan dan penelusuran saksi M. Nawawi tersebut kemudian saksi M. Nawawi membuat surat pengaduan / keberatan kepada Panitia Penjurangan Kepala Desa Padesa tertanggal 10 Juli 2018 ;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap surat pengaduan / keberatan walaupun tertanggal 10 Juli 2018 namun diterima oleh saksi Imran Ak Mustamir selaku Ketua Panitia Penjaringan Kepala Desa Padesa dan ketika kemudian saksi Imran Ak Mustamir langsung membuat surat permohonan Verifikasi data Ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 atas nama Syaharuddin (terdakwa) ke Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima pada tanggal 18 Juli 2018 yang menerbitkan Ijazah yang di maksud seperti yang tertuang dalam Ijazah tersebut ;
- Bahwa, sambil menunggu surat balasan dari Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Bima kemudian saksi Imran Ak. Mustamir, saksi Saruji alia Ujang Lapuk dan saksi Royani Binti A. Hamid mendatangi kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa dan bertemu dengan saksi DR. M. Ikhsan Safitri M.Si dan saksi Drs. Chairunnas alias Nas Ak. H. Mustamin untuk meminta petunjuk dan penjelasan sehubungan dengan surat pengaduan / keberatan saksi M. Nawawi mengenai ijazah yang digunakan terdakwa di duga palsu, dan dari hasil pertemuan tersebut, saksi DR. M. Ikhsan Safitri M.Si dan saksi Drs. Chairunnas alias Nas Ak. H. Mustamin menjelaskan bahwa tidak bisa ditunda untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya karena keberatan tersebut diterima Panitia Penjaringan Pilkades sudah tahap visi misi dan akan masuk pada masa tenang dan dilanjutkan pemungutan suara dan dari pihak Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu palsu karena itu sudah masuk pada ranah penegak hukum ;
- Bahwa, setelah saksi Imran Ak. Mustamir, saksi Saruji alia Ujang Lapuk dan saksi Royani Binti A. Hamid kembali dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa mendapat surat balasan dari Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Bima Surat Keterangan Nomor ;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/796/01..0/A/2018 dari Pemerintah Kabupaten Bima Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berdasarkan klafikasi dan verifikasi pada kesimpulannya di dalam surat tersebut menerangkan bahwa Ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang diminta untuk di klarifikasi dan verifikasi adalah tidak sah ;

- Bahwa, kemudian saksi Drs. A. Zubair H. AR M. Si setelah memperhatikan Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 tersebut atas nama Syaharuddin sudah jelas dan pasti tanda tangan yang ada di Ijazah tersebut bukan tanda tangan saksi Drs. Zubair H. AR M.Si dan barang bukti berupa Ijazah tersebut harusnya melampirkan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) dan juga terdaftar dalam Daftar Kolektif Kelulusan, dan saksi Drs. A. Zubair H. AR . M.Si pada tahun 2006 masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima, oleh karenanya pada tahun 2006 tersebut saksi Drs. Zubair H. AR M.Si tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani Ijazah kelulusan dalam bentuk apapun karena saksi Drs. Zubair H. AR. M.Si diangkat dan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima pada tanggal 14 Maret 2007 oleh karena itu nama serta tanda tangan saksi Dtrs. Zubair H. AR. M.Si yang ada dalam Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 adalah bukan tandatangan, serta mengenai tanda tangan dalam foto copy Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang telah dilegalisir juga bukan merupakan tandantangan ;
- Bahwa, berdasarkan saksi Drs. Chairunnas M.Pd alias Nas Ak. H. Mustamin dimana saksi tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang PAUDNIPORA pada Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bima, yang tugas sehari-hari saksi sebagai Kepala Bidang adalah

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi PAUD, Pendidikan Non Formal Informal termasuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) itu juga merupakan tanggungjawab dan dibawah pengawasan saksi Drs. Chairunnas M.Pd alias Nas Ak. H. Mustamin, dan peserta PKBM wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun untuk paket B serta mengikuti ujian dan juga peserta yang berdomisili dari Kabupaten Lain bisa mengikuti proses belajar mengajar di PKBM di luar Kabupaten Domisilinya asalkan membawa ijazah SD ;

- Bahwa, saksi Drs. Chairunnas M.Pd alias Nas Ak. H. Mustamin ketika diperlihatkan ijazah yang dijadikan barang bukti dimana saksi mengatakan bahwa tandatangan yang ada dalam ijazah tersebut bukan tandatangan dari Drs. A. Zubair M.Si karena kalau disesuaikan dengan tahun keluarnya ijazah beliau belum menjabat Kepala Dinas dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2006 adalah Drs. H. Abdul Hafid, kemudian ijazah ditulis bukan dengan dicetak dan yang dicetak adalah SKHUN, selanjutnya pada tahu 2006 DIKPORA Kabupaten Bima tidak mengeluarkan Ijazah Paket B, kemudian lagi warna bingkai ijazah Paker B bukan hijau tetapi warna biru tua kombinasi warna orange, dan tidak ada kelompok Harmono di Desa Donggo Kabupaten Bima serta mengenai ijazah paket B yang telah dilegalisir sejak tahun 2009 NIP Pegawai Negeri Sipil dari 9 digit menjadi 18 digit, sehingga NIP. Drs. A. Zubair Har yakni 131 991 937 yang ada pada lehalisir tersebut seharusnya 19640327 199202 1 002. Tahun 2011 Drs. A. Zubair Har telah selesai S2 Pasca Sarjana seharusnya tahun 2011 nama beliau Drs. A. Zubair Har, M.Si.tanda tangan jelas tidak benar karena titel nama tidak sesuai dan cap basal legalisir tidak benar karena kop dinas tahun 2011 adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disamping itu juga menurut saksi Drs.

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairunnas M.Pd alias Nas Ak. H. Mustamin dari 99 (Sembilan puluh Sembilan) PKBM di Kabupaten Bima tidak ada PKBM yang bernama PKBM Harmoni ;

- Bahwa, dari keterangan saksi yang dihadapkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam proses pemungutan suara dilakukan dengan cara yang demokratis dan damai ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 06/DTF/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil kesimpulan adalah sebagai berikut ;
 - a. Tanda tangan 2 (QT2) adalah non identik, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR Questioned tanda tagan 1 (QT 1) adalah non identik atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA1 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
 - b. Questioned HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA2 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Syharuddin alias Yut Bin Arsad Hasan sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, Dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Prof. Moelyatno, SH. Azas-azas hukum pidana) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewijzin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, **dan** sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu atau yang dipalsukan dan seolah-olah asli adalah dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli dan juga memalsukan tandatangan yang berkuasa memnandatangani surat termasuk dalam pengertian memalsukan surat, demikian pengertian yang dapat mendatangkan kerugian tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan saja dan kerugian diartikan tidak hanya kerugian materil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasayarakatan, kesusilaan, kemtaian dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa telah menggunakan ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang telah dilegalisir yang diduga palsu dan digunakan oleh terdakwa pada saat memenuhi syarat administarsi dalam pendaftaran pencalonan penjarangan Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 karena sampai sampai batas waktu pendaftaran sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 hanya ada 2(dua) orang bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan selanjutnya dilanjutkan tahap berikutnya sampai tentang penetapan calon dan nomor urut dimana terdakwa Syaharuddin mendapat nomor urut 2 (dua) sedangkan saksi Muhammad Nawawi mendapat nomor urut 1 (satu) untuk selanjutnya, kemudian saksi selaku Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Desa Padesa dengan anggota panitia lainnya melaksanakan tahap berikutnya yakni kampanye calon dan setelah itu dilakukan pemilihan di bilik suara dan dari hasil perhitungan suara dimenangkan oleh terdakwa Syaharuddin ;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor ; 12 Tahun 2018 persyaratan pendaftaran dalam penjurangan calon Kepala yang harus dipedomani setiap bakal calon Kepala Desa harus melengkapi dokumen administrasi lebih kurang ada 13 (tiga belas) poin dokumen administrasi salah satunya adalah foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa awal mula sehingga terdakwa diketahui dan diduga menggunakan ijazah palsu paket B berawal ketika saksi M. Nawawi sebagai calon Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa yang merupakan lawan tunggal dari terdakwa yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan Kepala Desa tersebut merasa curiga dengan ijazah yang digunakan oleh terdakwa pada saat mendaftar sebagai calon Kepala Desa karena yang saksi M. Nawawi ketahui antara saksi M. Nawawi dengan terdakwa dulu waktu SD adalah satu sekolah dan dinyatakan lulus dan mendapat Ijazah SD kemudian saksi melanjutkan ke jenjang SMP bersama dengan terdakwa walaupun tidak satu sekolah pada tingSMP tersebut dan yang saksi M. Nawawi ketahui bahwa terdakwa tidak sampai lulus pada tingkat SMP dan itulah saksi M. Nawawi curiga dan menelusuri ijazah yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa tersebut akhirnya berbekal kecurigaan dan penelusuran saksi M. Nawawi tersebut kemudian saksi M. Nawawi membuat surat pengaduan / keberatan kepada Panitia Penjurangan Kepala Desa Padesa tertanggal 10 Juli 2018 dan kemudian terhadap surat pegaduan / keberatan walaupun tertanggal 10Juli 2018 namun diterima oleh saksi Imran Ak Mustamir selaku Ketua Panitia Penjurangan Kepala Desa Padesa dan ketika kemudian saksi Imran Ak Mustamir langsung membuat surat permohonan Verifikasi data Ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 atas nama Syaharuddin (terdakwa) ke Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima pada tanggal 18 Juli 2018 yang menerbitkan Ijazah yang di maksud seperti yang tertuang dalam Ijazah tersebut ;

Menimbang, bahwa sambil menunggu surat balasan dari Kantor Dinas Dikpora Kabuapetan Bima kemudian saksi Imran Ak. Mustamir, saksi Saruji alia Ujang Lapuk dan saksi Royani Binti A. Hamid mendatangi kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa dan bertemu dengan saksi DR. M. Ikhsan Safitri M.Si dan saksi Drs. Chairunnas alias Nas Ak. H. Mustamin untuk meminta petunjuk dan penjelasan sehubungan dengan surat pengaduan / keberatan saksi M. Nawawi mengenai ijazah yang digunakan terdakwa di duga palsu, dan dari hasil pertemuan tersebut, saksi DR. M. Ikhsan Safitri M.Si dan saksi Drs. Chairunnas alias Nas Ak. H. Mustamin menjelaskan bahwa tidak bisa di tunda untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya karena keberatan tersebut diterima Panitia Penjaringan Pilkades sudah tahap visi misi dan akan masuk pada masa tenang dan dilanjutkan pemungutan suara dan dari pihak Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu palsu karena itu sudah masuk pada ranah penegak hukum dan setelah saksi Imran Ak. Mustamir, saksi Saruji alia Ujang Lapuk dan saksi Royani Binti A. Hamid kembali dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa mendapat surat balasan dari Kantor Dinas Dikpora Kabuapten Bima Surat Keterangan Nomor ; 004/796/01..0/A/2018 dari Pemerintah Kabupaten Bima Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berdasarkan klafikasi dan verifikasi pada kesimpulannya di dalam surat tersebut menerangkan bahwa Ijazah paket B nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang diminta untuk di klarifikasi dan verifikasi adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Drs. A. Zubair H. AR M. Si setelah memperhatikan Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 tersebut atas nama Syaharuddin sudah jelas dan pasti tanda tangan yang ada di Ijazah tersebut menunjukkan tanda tangan saksi Drs. Zubair H. AR M.Si dan barang bukti

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Ijazah tersebut harusnya melampirkan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) dan juga terdaftar dalam Daftar Kolektif Kelulusan, dan saksi Drs. A. Zubair H. AR . M.Si pada tahun 2006 masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima, oleh karenanya pada tahun 2006 tersebut saksi Drs. Zubair H. AR M.Si tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani Ijazah kelulusan dalam bentuk apapun karena saksi Drs. Zubair H. AR. M.Si diangkat dan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima pada tanggal 14 Maret 2007 oleh karena itu nama serta tanda tangan saksi Dtrs. Zubair H. AR. M.Si yang ada dalam Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 adalah bukan tanda tangannya, serta mengenai tanda tangan dalam foto copy Ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang telah dilegalisir juga bukan merupakan tandatangannya ;

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan saksi Drs. Chairunnas M.Pd alias Nas Ak. H. Mustamin dimana saksi tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang PAUDNIPORA pada Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bima, yang tugas sehari-hari saksi sebagai Kepala Bidang adalah mengawasi PAUD, Pendidikan Non Formal Informal termasuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) itu juga merupakan tanggungjawab dan dibawah pengawasan saksi Drs. Chairunnas M.Pd alias Nas Ak. H. Mustamin, dan peserta PKBM wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun untuk paket B serta mengikuti ujian dan juga peserta yang berdomisili dari Kabupaten Lain bisa mengikuti proses belajar mengajar di PKBM di luar Kabupaten Domisilinya asalkan membawa ijazah SD dan saksi Drs. Chairunnas M.Pd alias Nas Ak. H. Mustamin ketika diperlihatkan ijazah yang dijadikan barang bukti dimana saksi mengatakan bahwa tandatangan yang ada dalam ijazah tersebut bukan tandatangan dari Drs. A. Zubair M.Si karena kalau disesuaikan dengan tahun keluarnya ijazah beliau belum menjabat Kepala Dinas dan yang menjabat

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Dinas pada tahun 2006 adalah Drs. H. Abdul Hafid, kemudian ijazah ditulis bukan dengan dicetak dan yang dicetak adalah SKHUN, selanjutnya pada tahu 2006 DIKPORA Kabupaten Bima tidak mengeluarkan Ijazah Paket B, kemudian lagi warna bingkai ijazah Paker B bukan hijau tetapi warna biru tua kombinasi warna orange, dan tidak ada kelompik Harmono di Desa Donggo Kabupaten Bima serta mengenai ijazah paket B yang telah dilegalisir sejak tahun 2009 NIP Pegawai Negeri Sipil dari 9 digit menjadi 18 digit, sehingga NIP. Drs. A. Zubair Har yakni 131 991 937 yang ada pada lehalisir tersebut seharusnya 19640327 199202 1 002. Tahun 2011 Drs. A. Zubair Har telah selesai S2 Pasca Sarjana seharusnya tahun 2011 nama beliau Drs. A. Zubair Har, M.Si.tanda tangan jelas tidak benar karena titel nama tidak sesuai dan cap basal legalisir tidak benar karena kop dinas tahun 2011 adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disamping itu juga menurut saksi Drs. Chairunnas M.Pd alias Nas Ak. H. Mustamin dari 99 (Sembilan puluh Sembilan) PKBM di Kabupaten Bima tidak ada PKBM yang bernama PKBM Harmoni ;

Menimbang, bahwa walaupun dari keterangan saksi yang dihadapkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam proses pemungutan suara dilakukan dengan cara yang demokratis dan damai dari fakta yang terungkap dipersidangkan dan juga dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 06/DTF/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil kesimpulan adalah sebagai berikut ;

c. Tanda tangan 2 (QT2) adalah non identik, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR Questioned tanda tagan 1 (QT 1) adalah non identik atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. A. ZUBAIR HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA1 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pembeding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
d.Questioned HAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah paket B setara SMP/ MTS No. 23PB3456781 tersebut pada Bab IA2 di atas dengan tanda tangan Drs. A. ZUBAIR HAR pembeding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ‘

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa walaupun proses pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Padesa tersebut dilangsungkan secara damai dan demokratis namun oleh karena pada saat terdakwa memasukkan ijazah paket B Nomor ; 23PB3456781 tahun 2006 yang telah dilegalisir pada saat pendaftaran penjangingan calon kepala desa itu dapat dibuktikan adalah palsu walaupun terdakwa tidak mengetahui proses sehingga ijazah tersebut terbit namun seharusnya terdakwa menduga dengan terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di PKBM tiba-tiba sudah bisa mendapatkan ijazah, hal ini yang menurut Majelis terdakwa mengerti atas perbuatan itu dan memang surat palsu dapat menimbulkan kerugian apabila telah digunakan, oleh karena itu Majelis berpendapat Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang mengargumentasikan dalam nota pembelaannya meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang di dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya tidak lepas dari segala tuntutan penuntut umum, hal ini menurut Majelis Hakim oleh karena Majelis telah mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu penuntut umum dan dari pertimbangan unsur tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti sehingga

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 004/796/01.0/A/2018 dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Mohon bantuan di alamatkan kepada kepala Desa Kananga kec. Bolo tertanggal 25 Januari 2007 yang di tanda tangani oleh wakil kepala dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal penyusunan peta Jabatan , Formasi dan Uraian tugas perbagian & Subdin di alamatkan kepada Kepala bagian dan Kasubdin

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkup Dinas P&K kab . Bima tertanggal 5 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh wakil kepala dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Disiplin Kerja yang di alamatkan kepada Kepala Bagian dan Kasubdin lingkup Dinas P&K Kab. Bima. Dan Kepala Cabang Dinas P& K Kecamatan Se Kab Bima tertanggal 17 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Mohon Kesediaan Peletakan Batu Pertama SD/ SMP Satu Atap yang di alamatkan kepada Bapak Bupati Bima tertanggal 07 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. A. ZUBAIR HAR .
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Konversi Data PNS yang di alamatkan kepada Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Se Kab. Bima dan Kepala SMP/ SMA / SMK Se- Kabupaten Bima tertanggal 28 Mei 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. A. ZUBAIR HAR .M. Si
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepada Ketua Unit Pelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR, M.Si.

Bahwa, barang bukti tersebut diatas merupakan surat-surat yang diperoleh atas permintaan PILKADES dalam rangka untuk memverifikasi dan klarifikasi tentang dugaan ijazah paket B tersebut, maka Majelis berpendapat jika barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel Surat yang diantaranya berisikan :
- 2. (dua) lembar surat permohonan menjadi calon kepala desa atas nama SYAHARUDDIN bermaterai
- 1(satu) lembar surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1954 mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan Bhineka tunggal ika bermaterai atas nama SYAHARUDDIN

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Ijazah SD atas nama SYAHARUDDIN
- 1 (satu) lembar foto Copy Ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN
yang telah di legalisir pada tanggal 2 januari 2011
- 1 (satu) lembar foto Copy Akte kelahiran atas nama SAHARUDDIN
yang telah di legalisir
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
atas anam SYAHARUDDIN bermaterai
- 1(satu) lembar Foto copy KTP atas nama SYAHARUDDIN yang telah di
legalisir- 1(satu) lembar surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
atas nama SYAHARUDDIN dari Pengadilan Negeri sumbawa Besar
- 1(satu) lembar surat keterangan dokter atas nama SYAHARUDDIN
- 1 (satu) lembar surat keterangan tidak pernah menjadi kepala desa tiga (3)
kali masa jabatan berturut- turut ataupun tidak berturut- turut dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
- 1(satu) lembar surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan atau
anggota pada lembaga- lembaga negara dan jabatan lain yang di tentukan
dalam peraturan perundang-undangan serta jabatan yang dapat
menyebabkan konflik kepentingan dan atau menghambat pelaksanaan
tugas atas bermaterai nama SYAHARUDDIN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) atas nama
SYAHARUDDIN yang telah di legalisir
- 1(satu) lembar surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik
bermaterai atas nama SYAHARUDDIN.
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tidak sebagai anggota tentara nasional
Indonesia / kepolisian Republik Indonesia bermaterai atas nama
SYAHARUDDIN .

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan dokumen administrasi pendaftaran dalam pencalonan PILKADES Desa Padesa dan barnag bukti satu bundel surat tersebut disita dari Saksi Anhuyas alias Uchas Ak. Anwar, maka Majelis berpendapat barang bukti berupa satu bundel surat tersebut dikembalikan kepada saksi Anhuyas alias Uchas Ak. Anwar.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah paket B dengan Nomor : 23 PB3456781 atas nama SYAHARUDDIN yang dibuat di Kab. Bima Tanggal 5 juli 2006.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan pidana maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela karena telah menciderai proses demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 263 (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Syaharuddin alias Yut Bin Arsad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaharuddin alias Yut Bin Arsad Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 004/796/01.0/A/2018 dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Mohon bantuan di alamatkan kepada kepala Desa Kananga kec. Bolo tertanggal 25 Januari 2007 yang di tanda tangani oleh wakil kepala dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal penyusunan peta Jabatan , Formasi dan Uraian tugas perbagian & Subdin di alamatkan kepada Kepala bagian dan Kasubdin lingkup Dinas P&K kab . Bima tertanggal 5 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh wakil kepala dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Disiplin Kerja yang di alamatkan kepada Kepala Bagian dan Kasubdin lingkup Dinas P&K Kab. Bima. Dan Kepala Cabang Dinas P& K Kecamatan Se Kab Bima tertanggal 17 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Mohon Kesdaiaan Peletakan Batu Pertama SD/ SMP Satu Atap yang di alamatkan kepada Bapak Bupati Bima tertanggal 07 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. A. ZUBAIR HAR .
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Konversi Data PNS yang di alamatkan kepada Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Se Kab. Bima dan Kepala SMP/ SMA / SMK Se- Kabupaten Bima tertanggal 28 Mei 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. A. ZUBAIR HAR .M. Si
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepada

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Unit Pelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR, M.Si.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel Surat yang diantaranya berisikan :
 - 2. (dua) lembar surat permohonan menjadi calon kepala desa atas nama SYAHARUDDIN bermaterai
 - 1(satu) lembar surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1954 mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan Bhineka tunggal ika bermaterai atas nama SYAHARUDDIN
 - 1 (satu) lembar Poto copy Ijazah SD atas nama SYAHARUDDIN
 - (satu) lembar poto Copy Ijazah paket B atas nama SYAHARUDDIN yang telah di legalisir pada tanggal 2 januari 2011
 - 1 (satu) lembar poto Copy Akte kelahiran atas nama SAHARUDDIN yang telah di legalisir
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa atas anam SYAHARUDDIN bermaterai
 - 1(satu) lembar Poto copy KTP atas nama SYAHARUDDIN yang telah di legalisir-
 - 1(satu) lembar surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama SYAHARUDDIN dari Pengadilan Negeri sumbawa Besar
 - 1(satu) lembar surat keterangan dokter atas nama SYAHARUDDIN
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tidak pernah menjadi kepala desa tiga (3) kali masa jabatan berturut- turut ataupun tidak berturut- turut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
 - 1(satu) lembar surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan atau anggota pada lembaga- lembaga negara dan jabatan lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan atau menghambat pelaksanaan tugas atas bermaterai nama SYAHARUDDIN.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) atas nama SYAHARUDDIN yang telah di legalisir

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik bermaterai atas nama SYAHARUDDIN.
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan tidak sebagai anggota tentara nasional Indonesia / kepolisian Republik Indonesia bermaterai atas nama SYAHARUDDIN .
- Dikembalikan dari mana barang bukti itu disita yakni kepada saksi Anhuyas alias Uchas Ak. Anwar.
- 1 (satu) lembar Ijazah paket B dengan Nomor : 23 PB3456781 atas nama SYAHARUDDIN yang dibuat di Kab. Bima Tanggal 5 juli 2006.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 oleh DWIYANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI TRIANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh LALU MUHAMMAD RASIDI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

Ttd.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbw



Panitera Pengganti,

Ttd.

HERI TRIANTO.